

## ABSTRAKSI

### PERANAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sibolga)

OLEH

AMINULLAH BATUBARA  
NPM: 028400156  
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Banyak faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyeludupan di Indonesia diantaranya adalah faktor sumber daya alam, faktor geografis dan kondisi dalam negeri, faktor transportasi maupun faktor peraturan dan sebagainya. Semua faktor ini mendorong semua pihak untuk melakukan penangkalan dan penanggulangannya, tingkat tindak pidana dapat dipertecel jumlahnya.

Diantara pihak yang penting berperan dalam penanganan tindak pidana penyeludupan ini adalah pihak kejaksaan. Khusus dalam menangani masalah tindak pidana tentunya jaksa menjadi semakin berperan dan dituntut ke arah yang lebih profesional dalam penegakan hukumnya maupun dalam penanganan penyeludupan itu sendiri.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan ini yang dibutuhkan adalah melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat refresif. Upaya yang bersifat preventif seperti memperketat pengawasan terhadap ekspor maupun ekspor, mengawasi betul-betul pengetahuan tentang barang, meningkatkan patroli dan memperbaiki mentalitas oknum-oknum di lapangan. Sedangkan dalam upaya refressif diantaranya melakukan usaha kerjasama kejaksaan dengan Direktorat Bea dan Cukai yang ditetapkan dengan Tim Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyeludupan dan ditambah dengan anggota dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dimana peranan jaksa menjadi lebih penting dan lebih berperan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Karena sebelum berlakunya Undang-Undang Kepabeanan ini jaksa berperan sebagai ketua TP4 (Tim Penyidik dan Penuntut Perkara Penyeludupan) disamping berperan pula sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana penyeludupan dengan tanpa mengurangi peranan dan wewenang pejabat penyidik lainnya, karena titik berat peranan dan tugas jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum diantaranya melakukan penyitaan atau memerintahkan penyerahan atas barang-barang hasil penyeludupan serta melakukan pemeriksaan atas semua surat-surat yang dipandang perlu, berhak memasuki semua tempat untuk mengadakan pemeriksaan serta mengambil contoh barang yang diimpor dan diekspor, berwenang untuk membuka kemasan maupun menghentikan kendaraan pengangkut barang dan membongkar muatannya.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan tersebut kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penempatan hakim dan putusan pengadilan serta melengkapkan berkas tertentu dan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik. Selanjutnya kewenangan jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum meliputi penyelenggaraan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, bahkan sampai dengan penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Dengan demikian perbedaan yang jelas terlihat diantara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan tersebut. Dimana sebelum berlakunya Undang-Undang Kepabeanan tersebut wewenang jaksa cenderung ke persoalan-persoalan teknis dan terkesan banyak mencampuri urusan instansi lain disamping belum terkandung nilai-nilai tindakan preventif. Sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan tersebut wewenang jaksa mengarah kepada profesionalisme yang menuntut kepada tindakan-tindakan yang mengandung nilai-nilai tindakan refresif dan preventif juga.

